Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan Siapkan Dokumen, Gedung KPU dan Lahan Hotel Royal Dihibahkan



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Selasa, 06/2/2024

BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim berencana menghibahkan aset. Ini melibatkan dua aset, yakni Gedung KPU Balikpapan dan Hotel Royal Suite. Seperti diketahui, Gedung KPU Balikpapan merupakan aset milik Pemprov Kaltim. Sementara, lahan di atas bangunan Hotel Royal Suite adalah aset Pemkot Balikpapan. Kepala BPKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, teknisnya nanti dari Pemkot Kaltim menghibahkan Gedung KPU. Sementara Pemkot Balikpapan menghibahkan lahan Hotel Royal Suite. "Tidak tukar guling, tapi saling hibah. Kalau tukar-menukar nanti perlu *appraisal*i lagi, jadi hibah saja," katanya.

Sehingga, hibah diberikan dalam kondisi apapun. Bukan secara *appraisal* yang perlu melakukan perhitungan nominal aset. "Mereka juga menghibahkan ke kita, berapa pun harganya, nilainya mereka tidak hitung," tuturnya. Artinya, dalam hibah tidak ada perhitungan soal nominal.

"Karena sesuai aturan dalam hibah itu tidak ada syarat apa pun. Kita hibah ke provinsi, provinsi hibah dengan kondisi apa pun," ucapnya. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKAD Kaltim. Kemudian secara dokumen, mereka sudah siap dengan persetujuan surat dari gubernur.

Begitu pula, administrasi dari Pemkot Balikpapan sudah dicocokkan. "Targetnya dalam minggu ini, administrasi-administrasi itu akan kita tanda tangani," ujarnya. Agus menjelaskan, jika tahap berikutnya akan dilakukan pendatanganan berita acara hibah. "Saling hibah antara provinsi dengan Pemkot yang dilakukan penjabat gubernur dengan wali kota," katanya. Soal waktu penandatanganan tentu akan meyesuaikan. Namun terpenting dari minggu ini, pihaknya akan mengejar administrasi-administrasi yang dibutuhkan segera.

Sebelumnya, Pemkot Balikpapan melaporkan masa pinjam pakai tanah yang berdiri Hotel Royal Suite sebagai aset Pemprov Kaltim sudah berakhir 2021. Namun, masa pinjam pakai tanah ini belum dilakukan perpanjangan. Sehingga, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengimbau, administrasi aset ini harus ditertibkan.

Mengingat nilai bangunan Hotel Royal Suite menggunakan APBD Kaltim senilai puluhan miliar. Selain itu, Inspektorat Daerah Kaltim berencana tahun ini untuk menginspeksi pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan sebagai salah satu aset milik pemerintah provinsi.

Tujuannya, mengevaluasi kinerja pengelola hotel yang merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pihak swasta. Termasuk inspeksiⁱⁱ berkaitan dengan status tanah dan bangunan hotel. Saat ini, masih menjadi pemisahan antara aset Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan. (ms/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan Siapkan Dokumen, Gedung KPU dan Lahan Hotel Royal Dihibahkan, 06/02/24

Catatan:

- 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014), hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepadal pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 2. Dijelaskan dalam pasal 69 ayat (1) PP 27/2014 bahwa hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - 1. yang berada pada pengelola barang, untuk barang milik negara;
 - 2. yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- 3. Dalam Pasal 71 ayat (1) PP 27/2014 diatur bahwa hibah barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

- b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, gubernur/bupati/walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
- d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);
- e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/ walikota; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

ⁱDikutip dari https://www.dictionary.com/browse/appraisal, appraisal adalah penilaian atau pujian.

ii Dikutip dari https://kbbi.web.id/inspeksi, inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya.